



NOTA DINAS

NOMOR : LB.02.01/ 2.6.1/ 0795 /2022

Yth. : 1. Kepala Instalasi Perawatan Intensif dan Luka Bakar
2. Kepala Instalasi Pelayanan Bedah Terpadu
3. Kepala Instalasi Pelayanan Rawat Inap Terpadu Gedung A
4. Kepala Instalasi Gawat Darurat
5. Ketua Kelompok Staff Medis Anestesiologi dan Terapi Intensif

Dari : Kepala Instalasi Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual

Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Tanggal : 18 Juli 2022

Bersama ini kami sampaikan, penelitian :

No. Agenda : 13727
Nama : dr. Rudyanto Soedono, SpAn-KIC
Unit Kerja : KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif
No. Telp : 08129508625
Judul : Pengaruh Pemberian Lactobacillus Acidophilus terhadap Gastric Residual Volume pada Pasien Pasca Operatif Pembedahan Laparotomi Digestif Bawah di Unit Perawatan Intensif
Lokasi : ICU IPILB, Gedung A, ICU IGD, HCU Surgical dan OK IPBT

Pada prinsipnya kami mengizinkan penelitian uji klinis dan/atau intervensi tersebut, selanjutnya agar peneliti dapat mendaftarkan penelitiannya dan menginput data pasien penelitian di [link : http://his.rscm.co.id/his/](http://his.rscm.co.id/his/) dengan menggunakan akun EHR.

Persetujuan izin penelitian berlaku dari tanggal surat ini diterbitkan sampai dengan tanggal **4 Juli 2023**.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Dr. dr. Andri MT Lubis, SpOT(K)

Tembusan :

1. PIt. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian
2. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
3. Koordinator Kelompok Substansi Pendidikan dan Penelitian
4. Asisten Pendidikan dan Penelitian, KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif
5. Ka. ICU Instalasi Perawatan Intensif dan Luka Bakar
6. Ka. ICU IGD
7. Ka. HCU
8. Peneliti yang bersangkutan

Catatan :

*** Peneliti berkewajiban untuk :**

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian.
2. Menempatkan informed consent yang sudah ditandatangani di dalam status / rekam medis subyek penelitian.
3. Memberitahukan status penelitian apabila
 - a. Setelah masa berlakunya persetujuan ijin penelitian, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini persetujuan ijin penelitian harus diperpanjang.
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan.
4. Melaporkan KTD, KNC dan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse event*) ke Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (KMKP) dan Komite Etik Penelitian Kesehatan FKUI-RSCM.
5. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum mendapat lolos kaji etik, surat persetujuan ijin penelitian dan sebelum memperoleh informed consent dari subyek penelitian.
6. Menyampaikan laporan akhir, bila penelitian sudah selesai.